



PUTUSAN

Nomor. 1370 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LIMIN** ;
tempat lahir : Tanjung Prapat ;
umur / tanggal lahir: 54 tahun / Tahun 1957 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun V Desa Tanjung Prapat Kecamatan
Sei Suka Kab. Batubara ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa belum pernah ditahan.

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa LIMIN sekira bulan Mei tahun 2007, atau setidaknya pada tahun 2007 bertempat di Dusun V Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja membuat Surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ahli waris dari suami/ istri almarhum Boiran dan almarhumah Suginam dan Terdakwa adalah anak ke - 7

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) dari 8 (delapan) bersaudara dan sekira tahun 1980 almarhum Boiran dan almarhumah Suginam membagikan harta miliknya berupa tanah persawahan/ pertapakan kepada masing-masing ahli warisnya antara lain :

1. An. KAMIR memperoleh pembagian seluas 15 rante;
 2. An. SEMI memperoleh pembagian seluas 5,5 rante;
 3. An. SULMI memperoleh pembagian seluas 5,5 rante;
 4. An. BOINEM memperoleh pembagian seluas 5,5 rante;
 5. An. LATEMI memperoleh pembagian seluas 5,5 rante dan tanah pertapakan seluas - 1,5 rante;
 6. An. CURUT memperoleh pembagian seluas 5,5 rante dan tanah pertapakan seluas 1- rante;
 7. An. RAKIDI memperoleh pembagian seluas 5,5 rante dan tanah pertapakan seluas 4 rante;
 8. An. LIMIN (Terdakwa) memperoleh pembagian seluas l/k 9 rante;
- Bahwa selain yang disebutkan diatas almarhum Boiran dan almarhumah Suginam masih memiliki harta warisan berupa tanah pertapakan seluas l/k 17 rante yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah serta kebun karet seluas 28 rante yang sampai dengan almarhum Boiran dan almarhumah Suginam meninggal dunia belum dibagikan atau diwariskan kepada para ahli warisnya;
 - Bahwa sekira bulan Mei tahun 2007, Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah seluas l/k 17 rante atau setidaknya bahagian dari itu kepada BPN Asahan dan untuk memenuhi persyaratan pengajuan permohonan tersebut, Terdakwa melampirkan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah bermaterai yang terdapat tandatangan Terdakwa tertanggal 30 Mei 2007 yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa memperoleh tanah tersebut (asal hak) berdasarkan Surat Penyerahan tertanggal 14 Januari 1981 yang diperoleh dari Kepala Desa Tanjung Prapat yang mana dalam Surat Pernyataan tersebut terdapat keadaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dimana tandatangan saksi Sepadan an. :
1. Sakidi;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atem;

Pada saat Surat Pernyataan tersebut diterbitkan saksi sepadan atas nama Sakidi dan Atem telah meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Kawitno selaku ahli waris dari almarhum Sakidi dan Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Prapat tanggal 474.3/320/XI/TP/2011, tanggal 15 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusly selaku Kepala Desa Tanjung prapat yang menerangkan bahwa almarhum Sakidi telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan keterangan saksi Wiji selaku ahli waris dari almarhumah Atem dan Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Prapat tanggal 474/ 321/ XI/ TP/ 2011, tanggal 15 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusly selaku Kepala Desa Tanjung prapat yang menerangkan bahwa almarhumah Atem telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei tahun 1991;

- Bahwa dalam pengajuan permohonan penerbitan sertifikat No. 41 tersebut, Terdakwa melampirkan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersebut guna menerangkan bahwa bidang tanah yang dimohonkan dalam penerbitan sertifikat merupakan milik dari Pemohon dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan bidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat tersebut merupakan tanah warisan almarhum Boiran dan almarhumah Suginam seluas l/k 17 rante atau setidaknya bagian dari tanah seluas l/k 17 rante tersebut;
- Bahwa Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah merupakan data Yuridis yang sifatnya wajib dilampirkan dalam pengajuan permohonan penerbitan sertifikat hak milik dan apabila Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tidak dilampirkan sebagai data Yuridis dalam pengajuan permohonan penerbitan sertifikat hak milik maka permohonan penerbitan sertifikat hak milik tidak akan diproses dan sertifikat hak milik tidak akan diterbitkan oleh BPN Asahan;
- Bahwa dengan dilampirkannya Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dalam Pengajuan penerbitan sertifikat hak milik No. 41 sebagai data Yuridis kepada BPN Asahan mengakibatkan BPN

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan memproses permohonan tersebut dan menerbitkan sertifikat hak milik no. 41 an. LIMIN (Terdakwa) dengan luas 5.023 M2;

- Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat hak milik no. 41 an. LIMIN (Terdakwa) mengakibatkan tanah tersebut menjadi hak milik Terdakwa sendiri dan menghilangkan hak dari ahli waris almarhum Boiran dan almarhumah Suginam lainnya sehingga menimbulkan kerugian bagi ahli waris almarhum Boiran dan almarhumah Suginam lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa LIMIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain sekira bulan Mei tahun 2007, atau setidaknya pada tahun 2007 bertempat di Dusun V Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, baik sebagai Pelaku, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu Perbuatan dengan sengaja membuat Surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ahli waris dari suami/ istri almarhum Boiran dan almarhumah Suginam dan Terdakwa adalah anak ke-7 (tujuh) dari 8 (delapan) bersaudara dan sekira tahun 1980 almarhum Boiran dan almarhumah Suginam membagikan harta miliknya berupa tanah persawahan/ pertapakan kepada masing-masing ahli warisnya antara lain :
 1. An. KAMIR memperoleh pembagian seluas 15 rante;
 2. An. SEMI memperoleh pembagian seluas 5,5 rante;
 3. An. SULMI memperoleh pembagian seluas 5,5 rante;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. An. BOINEM memperoleh pembagian seluas 5,5 rante;
 5. An. LATEMI memperoleh pembagian seluas 5,5 rante dan tanah pertapakan seluas 1,5 rante;
 6. An. CURUT memperoleh pembagian seluas 5,5 rante dan tanah pertapakan seluas 1-rante;
 7. An. RAKIDI memperoleh pembagian seluas 5,5 rante dan tanah pertapakan seluas 4 rante;
 8. An. LIMIN (Terdakwa) memperoleh pembagian seluas l/k 9 rante;
- Bahwa selain yang disebutkan diatas almarhum Boiran dan almarhumah Suginam masih memiliki harta warisan berupa tanah pertapakan seluas l/k 17 rante, 1 (satu) unit bangunan rumah serta kebun karet seluas 28 rante yang sampai dengan almarhum Boiran dan almarhumah Suginam meninggal dunia belum dibagikan atau diwariskan kepada para ahli warisnya;
 - Bahwa sekira bulan Mei tahun 2007, Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah seluas l/k 17 rante atau setidaknya bahagian dari itu kepada BPN Asahan dan untuk memenuhi persyaratan pengajuan permohonan tersebut, Terdakwa melampirkan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah bermaterai yang terdapat tandatangan Terdakwa tertanggal 30 Mei 2007 yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh tanah tersebut (asal hak) berdasarkan Surat Penyerahan tertanggal 14 Januari 1981 yang diperoleh dari Kepala Desa Tanjung Prapat, sedangkan Surat Penyerahan tertanggal 14 Januari 1981 bukanlah berasal dari Kepala Desa, melainkan Surat Hibah dari almarhumah Suginam kepada para ahli warisnya, dan untuk meyakinkan bahwa keterangan dalam surat tersebut benar, dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 30 Mei 2007 tersebut dibubuhi tandatangan saksi Sepadan an :
 1. Sakidi;
 2. Atem;

Sedangkan sewaktu Surat Pernyataan tersebut diterbitkan, saksi sepadan atas nama Sakidi dan Atem telah meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Kawitno selaku ahli waris dari almarhum Sakidi dan Surat

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kepala Desa Tanjung Prapat tanggal 474.3/ 320/ XI/ TP/ 2011, tanggal 15 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusly selaku Kepala Desa Tanjung prapat yang menerangkan bahwa almarhum Sakidi telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan keterangan saksi Wiji selaku ahli waris dari almarhumah Atem dan Surat Wiji Keterangan Kepala Desa Tanjung Prapat tanggal 474/ 321/ XI/ TP/ 2011, tanggal 15 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusly selaku Kepala Desa Tanjung prapat yang menerangkan bahwa almarhumah Atem telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei tahun 1991;

- Bahwa Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersebut dilampirkan dalam pengajuan permohonan penerbitan sertifikat No. 41 an. Terdakwa guna menerangkan bahwa bidang tanah yang dimohonkan dalam penerbitan sertifikat merupakan milik dari Pemohon dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan bidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat tersebut merupakan tanah warisan almarhum Boiran dan almarhumah Suginam seluas l/k 17 rante atau setidaknya bagian dari tanah seluas l/k 17 rante tersebut;
- Bahwa Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah merupakan data Yuridis yang wajib dilampirkan dalam pengajuan permohonan penerbitan sertifikat hak milik dan apabila Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tidak dilampirkan sebagai data Yuridis dalam pengajuan permohonan penerbitan sertifikat hak milik maka permohonan penerbitan sertifikat hak milik tidak akan diproses dan sertifikat hak milik tidak akan diterbitkan oleh BPN Asahan;
- Bahwa dengan dilampirkannya Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dalam Pengajuan penerbitan sertifikat permohonan penerbitan sertifikat hak milik No. 41 sebagai data Yuridis kepada BPN Asahan mengakibatkan BPN Asahan memproses permohonan tersebut dan menerbitkan sertifikat hak milik no. 41 an. LIMIN (Terdakwa) di BPN Asahan dengan luas 5.023 M2;
- Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat hak milik no. 41 an. LIMIN (Terdakwa) mengakibatkan tanah tersebut menjadi hak milik Terdakwa sendiri dan menghilangkan hak dari ahli waris almarhum

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boiran dan almarhumah Suginam lainnya sehingga menimbulkan kerugian bagi ahli waris almarhum Boiran dan almarhumah Suginam lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa LIMIN sekira bulan Mei tahun 2007, atau setidaknya pada tahun 2007 bertempat di Dusun V Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya, yang penggunaannya dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ahli waris dari suami/ istri almarhum Boiran dan almarhumah Suginam dan Terdakwa adalah anak ke – 7 (tujuh) dari 8 (delapan) bersaudara dan sekira tahun 1980 almarhum Boiran dan almarhumah Suginam membagikan harta miliknya berupa tanah persawahan/ pertapakan kepada masing-masing ahli warisnya antara lain :
 1. An. KAMIR memperoleh pembagian seluas 15 rante;
 2. An. SEMI memperoleh pembagian seluas 5,5 rante;
 3. An. SULMI memperoleh pembagian seluas 5,5 rante;
 4. BOINEM memperoleh pembagian seluas 5,5 rante;
 5. An. LATEMI memperoleh pembagian seluas 5,5 rante dan tanah pertapakan seluas-- 1,5 rante;
 6. An. CURUT memperoleh pembagian seluas 5,5 rante dan tanah pertapakan seluas 1-rante;
 7. An. RAKIDI memperoleh pembagian seluas 5,5 rante dan tanah pertapakan seluas 4 rante;
 8. An. LIMIN (Terdakwa) memperoleh pembagian seluas l/k 9 rante;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain yang disebutkan diatas almarhum Boiran dan almarhumah Suginam masih memiliki harta warisan berupa tanah pertapakan seluas l/k 17 rante, 1 (satu) unit bangunan rumah serta kebun karet seluas 28 rante yang sampai dengan almarhum Boiran dan almarhumah Suginam meninggal dunia belum dibagikan atau diwariskan kepada para ahli warisnya;
- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2007, Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah seluas l/k 17 rante atau setidaknya bahagian dari itu kepada BPN Asahan dan untuk memenuhi persyaratan pengajuan permohonan tersebut, Terdakwa melampirkan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah bermaterai yang terdapat tandatangan Terdakwa tertanggal 30 Mei 2007 yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh tanah tersebut (asal hak) berdasarkan Surat Penyerahan tertanggal 14 Januari 1981 yang diperoleh dari Kepala Desa Tanjung Prapat, sedangkan Surat Penyerahan tertanggal 14 Januari 1981 bukanlah berasal dari Kepala Desa, melainkan Surat Hibah dari almarhumah Suginam kepada para ahli warisnya, dan untuk meyakinkan bahwa keterangan dalam surat tersebut benar, dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 30 Mei 2007 tersebut dibubuhi tandatangan saksi Sepadan an. :
 1. Sakidi;
 2. Atem;

Sedangkan sewaktu Surat Pernyataan tersebut di terbitkan, saksi sepadan atas nama Sakidi dan Atem telah meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Kawitno selaku ahli waris dari almarhum Sakidi dan Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Prapat tanggal 474.3/ 320/ XI/ TP/ 2011, tanggal 15 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusly selaku Kepala Desa Tanjung prapat yang menerangkan bahwa almarhum Sakidi telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan keterangan saksi Wiji selaku ahli waris dari almarhumah Atem dan Surat Wiji Keterangan Kepala Desa Tanjung Prapat tanggal 474/ 321/ XI/ TP/ 2011, tanggal 15 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusly selaku Kepala Desa Tanjung prapat yang

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa almarhumah Atem telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei tahun 1991;

- Bahwa Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersebut dilampirkan dalam pengajuan permohonan penerbitan sertifikat No. 41 an. Terdakwa guna menerangkan bahwa bidang tanah yang dimohonkan dalam penerbitan sertifikat merupakan milik dari Pemohon dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan bidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat tersebut merupakan tanah warisan almarhum Boiran dan almarhumah Suginam seluas l/k 17 rante atau setidaknya bagian dari tanah seluas l/k 17 rante tersebut;
- Bahwa Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah merupakan data Yuridis yang wajib dilampirkan dalam pengajuan permohonan penerbitan sertifikat hak milik dan apabila Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tidak dilampirkan sebagai data Yuridis dalam pengajuan permohonan penerbitan sertifikat hak milik maka permohonan penerbitan sertifikat hak milik tidak akan diproses dan sertifikat hak milik tidak akan diterbitkan oleh BPN Asahan;
- Bahwa dengan dilampirkannya Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dalam Pengajuan penerbitan sertifikat permohonan penerbitan sertifikat hak milik No. 41 sebagai data Yuridis kepada BPN Asahan mengakibatkan BPN Asahan memproses permohonan tersebut dan menerbitkan sertifikat hak milik no. 41 an. LIMIN (Terdakwa) di BPN Asahan dengan luas 5.023 M2;
- Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat hak milik no. 41 an. LIMIN (Terdakwa) mengakibatkan tanah tersebut menjadi hak milik Terdakwa sendiri dan menghilangkan hak dari ahli waris almarhum Boiran dan almarhumah Suginam lainnya sehingga menimbulkan kerugian bagi ahli waris almarhum Boiran dan almarhumah Suginam lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Limapuluh tanggal 24 April 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) set fotocopy turunan warkah tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 652/Pid.B/2012/PN.Kis tanggal 12 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Limin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif pertama, kedua dan ketiga penuntut umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Limin dari seluruh dakwaan alternatif tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) set fotocopy turunan warkah dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahaan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2013/PN-Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limapuluh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Juli 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 2 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2013 dan Jaksa/

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 2 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam perkara ini, telah terbukti adanya perbuatan pidana hal tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan saksi Sulmi, Semi, Kamir yaitu:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa adalah ahli waris dari Alm. Boiran dan Almh. Suginam;
- Bahwa Tanah yang diterbitkan sertifikat hak milik nomor 41 an. Terdakwa oleh pihak BPN Asahan adalah tanah warisan dari orang tua saksi-saksi dan Terdakwa yang belum pernah dibagi oleh orang tua saksi-saksi dan Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah bersama antara saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik nomor 41 an. Terdakwa, Terdakwa melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah tertanggal 30 mei 2007 yang terdapat tandatangan saksi sepadan an. Aten dan Sakidi, yang mana saksi sepadan an. Aten telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan sepadan an. Sakidi telah meninggal dunia pada tahun 2001;

Berdasarkan keterangan Ahli an. Bahrum, SH

- Bahwa pihak BPN Asahan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 an. Terdakwa berdasarkan permohonan yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam mengajukan permohonan sertifikat hak milik setiap pemohon wajib mengisi blangko berupa Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah yang ditandatangani oleh pemohon (Terdakwa) dan saksi sepadan ;
- Bahwa Terdakwa ada melampirkan Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah tertanggal 30 Mei 2007 yang terdapat tandatangan sepadan an. Aten dan Sakidi, yang mana saksi sepadan an. Aten telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan sepadan an. Sakidi telah meninggal dunia pada tahun 2001;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab atas kebenaran dari isi dari Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah tertanggal 30 Mei 2007 adalah pemohon (Terdakwa);
- Bahwa Surat Pernyataan penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah wajib dilampirkan dalam permohonan penerbitan sertifikat hak milik, apabila tidak dilampirkan maka permohonan tidak akan diproses;

Berdasarkan keterangan saksi Kawitno (anak dari sepadan an. Sakidi) dan Rusly (kepala Desa Tanjung Prapat) serta Alat bukti Surat yaitu :

- Bahwa sepadan an. Sakidi meninggal dunia pada tahun 2001 hal tersebut dikuatkan dengan Surat keterangan Kepala Desa Tanjung Prapat masing-masing Nomor : 474.3/ 320/ XI/ TP/ 2011, tanggal 15 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusly selaku Kepala Desa Tanjung prapat yang menerangkan bahwa almarhum Sakidi telah meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa sepadan an. Wiji telah meninggal dunia pada tahun 1991 hal tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Prapat tanggal 474/ 321/ XI/ TP/ 2011, tanggal 15 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusly selaku Kepala Desa Tanjung prapat yang menerangkan bahwa almarhumah Aten telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei tahun 1991;
- Bahwa untuk menguatkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dalam menunjukkan batas-batas tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik hal tersebut wajib dituangkan ke dalam Data Ajudikasi berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan berdasarkan keterangan Ahli bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah berupa blangko yang diberikan oleh pihak BPN kepada Pemohon penerbitan Sertifikat Hak Milik, yang mana blangko tersebut wajib diisi oleh pemohon sehubungan dengan hal keterangan tentang asal usul hak, dan pernyataan penguasaan fisik atas bidang tanah yang dimohonkan oleh pemohon dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut wajib ditandatangani oleh Pemohon serta wajib diketahui dan

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi-saksi Sepadan dari Tanah yang dimohonkan;

- Bahwa berdasarkan isi dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah yang dilampirkan Terdakwa dalam Pengajuan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 menjadi dasar dari pihak BPN Asahan untuk memproses permohonan Terdakwa sehingga dilakukan Pengukuran atas tanah yang dimohonkan oleh Petugas Ukur dari BPN Asahan yaitu sdr. Saut Manurung dan pada saat pengukuran tanah tersebut Terdakwa memberikan keterangan tentang batas-batas tanah yang dimohonkannya sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat yaitu surat ukur nomor : 06/ Tanjung Prapat/ 2007 yang terlampir dalam 1 (satu) set turunan warkah tanah sehingga ditemukan fakta bahwa pengukuran atas tanah yang dimohonkan Terdakwa untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik dilakukan oleh petugas ukur dari BPN Asahan Saut Manurung dan batas-batas tanah tersebut ditunjukkan oleh Limin (Terdakwa) dan untuk memperkuat keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah tertanggal 30 Mei 2007 yang didalamnya terdapat tandatangan saksi Sepadan an. Aten dan Sakidi yang saksi Sepadan an. Aten yang meninggal pada tahun 2001 ;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Mejlis Hakim tingkat Pertama (Judex Facti) yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum hanya berdasarkan pertimbangan bahwa “ akta autentik “ haruslah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, membuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah tertanggal 30 Mei 2007 tersebut terdapat tanda tangan orang yang sudah meninggal sewaktu surat tersebut dibuat, sehingga sangatlah mustahil apabila orang yang sudah meninggal dunia dapat hidup kembali dan menandatangani sebagai saksi sepadan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah yang diajukan Terdakwa sebagai data adjudikasi (data pendukung) yang sifatnya wajib dilampirkan dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik. Dengan demikian pertimbangan Judex Facti yang semata-mata

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Terdakwa dikarenakan unsur “akta autentik” harus ditandatangani pejabat yang berwenang, jelas menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum didalam Surat dakwaannya.

Berdasarkan uraian diatas putusan Judex facti seyogyanya adalah berbunyi “lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechts vervolging*)” bukan bebas dari dakwaan (*virjsvraak*), karena semua unsur dalam Pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa yaitu Pasal 266 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga telah terbukti. Oleh karena itu, adalah beralasan bagi kami untuk mengajukan permohonan kasasi ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kami berkesimpulan bahwa pembebasan Terdakwa dari dakwaan merupakan pembebasan tidak murni karena Judex Facti dalam memeriksa dan mengambil putusan perkara tersebut telah melakukan hal tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

2. Tidak menerapkan hukum pembuktian, yaitu dengan keliru mengambil kesimpulan tentang tidak terbuhtinya salah satu unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP yaitu unsur akta otentik ;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak mempergunakan alat bukti sebagaimana ditentukan oleh Pasal 184 ayat (1) KUHP secara maksimal, padahal apabila Judex Facti bersungguh-sungguh dalam mempertimbangkan semua yang telah terungkap dalam persidangan yaitu didasarkan pada Pasal 183 KUHP, yang mana di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti yang sah yaitu Keterangan saksi (Pasal 185 KUHP), Keterangan Ahli (Pasal 186 KUHP), Surat (187 KUHP) dan Petunjuk (Pasal 188 KUHP), sudah sepatutnya Judex Facti menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPidana.

Bahwa unsur kedua dari Pasal 266 Ayat (1) KUHP adalah unsur menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Majelis Hakim, unsur “akta autentik” tidak terbukti sebab Suatu akta Autentik adalah suatu Akta atau Surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah yang terdapat tanda tangan orang yang sudah meninggal sewaktu surat tersebut dibuat dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah tersebut tidak terdapat tandatangan pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara (BW) dan Pasal 285 Rbg, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dalam membuat dan menggunakan surat palsu tidak terbukti.

Bahwa sehubungan dengan dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP mempunyai unsur pokok yang sama yaitu memalsukan surat, baik yang membuat surat palsu atau yang turut serta membuat surat palsu dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau yang menggunakan surat palsu maupun menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta autentik, kesemuanya bertumpu pada satu unsur yaitu “surat/akte autentik palsu/keterangan palsu” yang menjadi dasar surat dakwaan yaitu pada intinya tentang Surat atau akta autentik maka judex faktie berpendapat dalam pertimbangannya bahwa unsur tentang surat atau akta autentik haruslah suatu surat atau akta yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;

Bahwa dalam membuktikan dan menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara Hakim setidaknya-tidaknya berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup ditambah dengan keyakinan Hakim Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Judex Facti tidak mempergunakan alat bukti sebagaimana ditentukan oleh Pasal 184 ayat (1) KUHP secara maksimal, padahal apabila Judex Facti bersungguh-sungguh dalam mempertimbangkan semua yang telah terungkap dalam persidangan yaitu didasarkan pada Pasal 183 KUHP, yang mana di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti yang sah yaitu Keterangan saksi (Pasal 185 KUHP), Keterangan Ahli (Pasal 186 KUHP), Surat (187 KUHP) dan Petunjuk (Pasal 188 KUHP), sudah sepatutnya Judex Facti menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPidana.

KEBERATAN PEMOHON KASASI :

- Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat berupa surat ukur nomor : 06/ Tanjung Prapat/ 2007 yang terlampir dalam 1 (satu) set turunan warkah tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah yang dilampirkan Terdakwa dalam Pengajuan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 menjadi dasar dari pihak BPN Asahan untuk memproses permohonan Terdakwa sehingga dilakukan Pengukuran atas tanah yang dimohonkan oleh Petugas Ukur dari BPN Asahan yaitu sdr. Saut Manurung dan pada saat pengukuran tanah tersebut Terdakwa memberikan keterangan tentang batas-batas tanah yang dimohonkannya sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat yaitu surat ukur nomor : 06/ Tanjung Prapat/ 2007 yang terlampir dalam 1 (satu) set turunan warkah tanah sehingga ditemukan fakta bahwa pengukuran atas tanah yang dimohonkan Terdakwa untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik dilakukan oleh petugas ukur dari BPN Asahan Saut Manurung dan batas-batas tanah tersebut ditunjukkan oleh Limin (Terdakwa) dan untuk memperkuat keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah tertanggal 30 Mei 2007 yang didalamnya terdapat tandatangan saksi Sepadan an. Aten dan Sakidi yang saksi Sepadan an. Aten yang meninggal pada tahun 2001 ;

Berdasarkan Alat Bukti tersebut dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah menempatkan suatu keterangan palsu atau keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya kedalam suatu Akta Autentik dengan maksud agar permohonan penerbitan sertifikat hak milik yang dimohonkan oleh Terdakwa ke BPN Asahan dapat diproses oleh pihak BPN Asahan sehingga dengan adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah yang dilampirkan Terdakwa dalam permohonan penerbitan sertifikat hak

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik ke BPN Asahan, pihak BPN Asahan memproses permohonan Terdakwa dan dilakukanlah pengukuran atas tanah yang dimohonkan tersebut dan dalam pengukuran tersebut Terdakwa telah menempatkan keterangan palsu tentang batas-batas tanah sehingga keterangan Terdakwa tersebut menjadi dasar diterbitkannya Surat Ukur Tanah dan untuk memperkuat keterangannya tersebut Terdakwa menempatkan keterangan bahwa saksi-saksi sepadan tanah yang dimohonkannya untuk diterbitkan sertifikat antara lain adalah an. Aten dan Sakidi, sedangkan an. Aten telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan Sakidi pada tahun 2001 sedangkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah baru dibuat pada tanggal 30 Mei 2007;

Dengan demikian unsur menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akte autentik telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Bahwa Judex Facti dalam perkara in casu menurut Penuntut Umum telah keliru dalam menafsirkan makna surat atau akta autentik mahami isi dakwaan Penuntut Umum sehingga mengakibatkan pembuktian yang dilakukan oleh Judex Facti menjadi keliru pula.

Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah berupa blangko resmi yang dikeluarkan oleh BPN Asahan dan diberikan kepada setiap pemohon penerbitan sertifikat hak milik yang wajib diisi oleh pemohon dan kebenaran dari isi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah merupakan Tanggung jawab dari pemohon dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa dengan adanya permohonan dan lampiran Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah tersebut BPN Asahan kemudian memproses permohonan Terdakwa tersebut dan melakukan pengukuran atas tanah yang dimohonkan dimana Terdakwa jugalah orang yang menunjukkan batas-batas tanah tersebut sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat yaitu surat ukur nomor : 06/ Tanjung Prapat/ 2007 yang terlampir dalam 1 (satu) set turunan warkah tanah bahwa pengukuran atas tanah yang dimohonkan Terdakwa untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik dilakukan oleh petugas ukur dari BPN Asahan Saut Manurung dan batas-batas tanah tersebut ditunjukkan oleh Limin (Terdakwa).

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain daripada itu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah merupakan sebuah data adjudikasi yang sifatnya wajib dilampirkan dalam permohonan penerbitan sertifikat hak milik dan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah terdapat tandatangan saksi sepadan an. Aten dan Sakidi yang telah meninggal dunia sebelum surat tersebut dibuat, dimana saksi Aten meninggal pada tahun 1991 dan saksi Sakidi meninggal pada tahun 2001 sedangkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah dibuat pada tanggal 30 Mei 2007. Sehingga dengan demikian fakta diatas merupakan suatu rangkaian peristiwa yang mana penggunaan dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah tersebut telah menjadikan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 41 an. Limin. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas kami berpendapat bahwa dalam perkara in casu, Judex Facti telah salah menerapkan unsur “menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte autentik”. Judex Facti telah menilai secara sempit pengertian atau makna dari surat atau akta autentik berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah yang dijadikan Terdakwa sebagai data adjudikasi dalam permohonan penerbitan sertifikat hak milik. Seharusnya Judex Facti dalam perkara in casu menilai bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah yang digunakan Terdakwa tersebut menjadikan terjadinya proses penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 41 an. Limin dimana penggunaan dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Bidang Tanah tersebut telah atau setidaknya menimbulkan kerugian bagi para ahli waris dari alm. Boiran dan Suginam antara lain saksi Sulmi, Semi dan Kamir serta ahli waris lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kami berkesimpulan pembebasan Terdakwa dari dakwaan merupakan kekeliruan sehingga Judex Facti dalam memeriksa dan mengambil putusan perkara tersebut telah salah menerapkan hukum pembuktian yaitu dalam membuktikan unsur “menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta autentik”

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa oleh

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran sesuai putusan tanggal 12 Juni 2013 bukan pembebasan murni, Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, bahwa akta otentik harus ditandatangani pejabat yang berwenang telah membuktikan adanya perbuatan Terdakwa, dimana saat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 30 Mei 2007 terdapat tanda tangan oleh orang yang sudah meninggal, sewaktu surat itu dibuat dan surat tersebut diajukan Terdakwa sebagai ajudikasi / data pendukung yang bersifat wajib dilampirkan dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif I Pasal 263 ayat (1) KUHP, alternatif II Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan alternatif ke 3 Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan terlingkup dalam dakwaan alternatif ke 3 Pasal 266 ayat (1) KUHP dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini.

Bahwa Terdakwa ahli waris alm Boiran dan Suginam bersama 7 ahli waris lainnya, dimana Terdakwa mendapat persawahan sebanyak l/k 9 rante, dan Terdakwa sebagai anak ke 7 dari 8 orang anak, serta ketika Boiman dan Suginam meninggal, mereka masih meninggalkan warisan padepokan yang belum dibagi yaitu l/k 17 rante.

Bahwa Terdakwa melaporkan pernyataan penguasaan fisik melampaui dari yang sebenarnya, sehingga mengambil hak saudara lainnya. Terdakwa melaporkan penguasaan fisik, pada tanggal 30 Mei 2007 ditandatangani saksi sepadan Sukidi dan Atem padahal Sukidi telah meninggal dunia tahun 2001 dan Atem meninggal dunia tahun 1991.

Meninggalnya Sukidi dikuatkan dengan keterangan dari Kepala Desa Rusli dengan surat 474.3/320/XI/TP/2011 tanggal 15 November 2011 dan Atem oleh ahli warisnya yaitu Wiji dengan dikuatkan oleh Kepala Desa Rusli tanggal 15 November 2011. Bahwa Atem meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1991, sesuai surat keterangan Kepala Desa 474.3/321/XI/TP/2011, dan menurut Terdakwa ia tinggal tanda tangan blanko pernyataan penguasaan fisik tanah dari saksi sepadan tersebut, yang wajib dilampirkan dalam permohonan penerbitan sertifikat.

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas surat warkah tanah itulah terbit SHM 41 dari BPN Asahan yang dulu warkah tersebut terlampir surat keterangan tandatangan Sukidi & Atem yang tidak benar.

Atas alasan tersebut Mahkamah Agung menyatakan terbukti Terdakwa memasukan keluarga palsu ke dalam Akta Otentik dengan maksud memakainya seperti tertera dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Bahwa karena itu putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 652/Pid.B/2012/PN.Kis tanggal 12 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan Mahkamah Agung akan menjatuhkan putusan yang dengan terlebih dahulu memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf d & f serta Pasal 27 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tentang hal memberatkan dan meringankan .

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak menolak dan malah menandatangani blanko surat yang didalamnya ditandatangani oleh orang-orang yang telah meninggal dunia dari keterangan Sertifikat BPN Asahan yang menandatangani hak bagi ahli waris lainnya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana.
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 652/Pid.B/2012/PN.Kis tanggal 12 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan Pasal 266 ayat (1) KUHP, Pasal-Pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Kisaran No. 652/ Pid.B/2012/PN.Kis tanggal 12 Juni 2013;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Limin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Limin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) set fotocopy turunan warkah dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua,

Hal. 22 dari 20 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.

ttd./

ttd./Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH. Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 23 dari 20 hal. Put. No. 1370 K/Pid/2013.